



NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding/MoU)


ANTARA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DENGAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR: W11-A/4072/HM.01.1/X/2021 NOMOR: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"



Semarang, 1 Oktober 2021





NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding/MoU)

ANTARA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DENGAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR: W11-A/4072/HM.01.1/X/2021 NOMOR: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H., selaku KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Hanoman Nomor 18 Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K., selaku KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/974/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, berkedudukan di Jalan Pahlawan 1, Semarang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang selaku Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi Pengadilan Agama se-Jawa Tengah; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Jawa Tengah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)", dengan ketentuan sebagai berikut:

BABI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan; dan
- bidang lain yang disepakati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Lain Yang Disepakati

Pasal 5

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

TINDAK LANJUT

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Polres/Polrestabes yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersamasama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur peradilan PIHAK PERTAMA:
 - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB VI....

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 10

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK**, maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB IX KETENTUAN LAIN Bagian Kesatu

Perubahan (Addendum)

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA.

4350BAJX415669470

SHIM. ALWI MALLO, M.H.

DIS. AHMAD LUTHEL S.H., S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLIS